

Perspektif Ekonomi Islam Tentang Upah Khataman Al-Qur'an

Enceng Iip Syaripudin
STAI Al-Musaddadiyah Garut

Abstrak

Dalam kegiatan bermuamalah tidak terlepas dari ketentuan yang jelas, kecuali ada hal-hal yang belum pasti kedudukannya. Oleh sebab itu setiap muamalah yang belum jelas (samar) kedudukan hukumnya diperlukan dasar hukum, baik yang diambil dari Al-Qur'an maupun Al-Hadits sehingga dapat memberikan kepastian bagi kegiatan kehidupan manusia. Seperti dalam ketentuan hukum tentang menerima upah (*Ujrah*) dari hasil khataman Al-Qur'an sehingga kedudukan hukumnya dapat memberikan kepastian bagi kehidupan manusia. Dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan dalam suatu masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: Apa yang dimaksud dengan menerima upah khataman Al-Qur'an? Bagaimana menerima upah dari khataman Al-Qur'an dalam perspektif ekonomi Islam?

Dari rumusan di atas maka dapat diidentifikasi suatu tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu: 1). Untuk mengetahui Apa yang dimaksud dengan menerima upah dari hasil khataman Al-Qur'an. 2). Untuk mengetahui Bagaimana menerima upah dari hasil khataman Al-Qur'an dalam perspektif ekonomi Islam

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *library research* atau *book survey*. Metode *library research* adalah metode penelitian yang teknik pengumpulan datanya dilakukan di lapangan (perpustakaan) dengan didasarkan atas pembacaan-pembacaan terhadap beberapa *literatur* yang memiliki informasi serta memiliki relevansi dengan topik penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dari berbagai sumber, maka Upah dalam kebaikan (*Ujroh 'ala at-tho'ah*) dalam hal ini mengambil upah dari hasil Khataman Al-quran, maka Jumhur ulama' memperbolehkan mengambil upah dari perbuatan taat ini, karena termasuk termasuk perbuatan taat atau ibadah.

Kata kunci: Ekonomi Islam Upah; Khataman

1 Pendahuluan

Di dunia ini tidak ada seorang pun menginginkan kondisi hidup *unhappy* dan *dissatisfaction*. Kebanyakan orang, atau sebagian besar, memiliki banyak uang atau kepastian penghasilan merupakan salah satu parameter ketentraman hidup. Itulah sebabnya, tidak sedikit orang yang menggunakan segala cara untuk memperoleh uang banyak dalam waktu singkat, baik dengan aktif dalam mengikuti undian-undian, atau berharap mendapatkan warisan, atau menikah dengan orangtuanya kaya raya.

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politikon*) yang seharusnya dan sepantasnya harus hidup bermasyarakat, diantaranya harus saling tolong menolong dan memberikan kontribusi kepada orang lain, saling berinteraksi (*bermuamalah*) untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai

kemajuan dalam hidupnya supaya bahagia dunia dan akhirat (*Falah Fidunya dan Falah Fil Akhirat*).

Dalam Setiap anggota masyarakat mempunyai kepentingan atau hajat. Untuk menghindari terjadinya pertentangan kepentingan, maka dalam hukum Islam terdapat suatu peraturan yang disebut *ahkamul muamalah*, yaitu ilmu yang mengatur hubungan antar sesama manusia yang sifatnya keperdataan, misalnya masalah utang piutang, *syirkah*, *qiradh*, termasuk masalah upah mengupah dalam sewa menyewa yang mempunyai prinsip saling mengisi dan *meridloi* antara satu sama lain. Hal serupa diungkapkan oleh Abul A'la Maududi, mengemukakan bahwa syariat Islam telah mensyariatkan adanya beberapa aturan dalam *bermuamalah*, sehingga dalam kegiatan-kegiatan ekonomi manusia tidak lepas dari aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Kaidah-kaidah sebagai pedoman berperilaku diperlukan manusia. Oleh karena manusia mempunyai hasrat untuk hidup pantas dan teratur. Namun pandangan mengenai kehidupan yang pantas dan teratur tidaklah selalu sama antara pribadi yang satu dan yang lainnya. Oleh karena itu diperlukan pedoman atau patokan yang menjadi arah hidup pribadi dan hidup antar pribadi. Dengan adanya hal tersebut, akan tercipta suatu iklim (suasana) persamaan dan keadilan.

Dalam kegiatan sekarang ini yang berhubungan dengan perbuatan taat atau beribadah seperti mengajarkan ilmu Al-quran, adzan, ceramah, dan yang akan diteliti disini oleh peneliti yaitu tentang Khataman Al-Quran, dimana orang yang membacakan Al-Quran atau yang disebut Khataman selalu diberi Upah baik berupa uang atau semisalnya setelah selesai Khataman.

Mengambil upah khataman Al-Qur'an Jika di qiyaskan kedalam upah adzan, Al-Hasan Al-Bisri pernah berkata:

"Jika seseorang beradzan lantaran diberi upah, aku khawatir shalatnya juga bukan karena Allah". Begitu juga kata Imam Asy-Syafi'i dalam Kitab karangan beliau yang terkenal yaitu kitab *Al-Umm*: "Aku menyukai *muadzin* dengan tidak mengambil upah dari hasil adzannya. Dan yang berwajib bagi pemerintah adalah untuk tidak mengangkat seorang *muadzin* yang diberi gaji, jika ada seorang *muadzin* yang mau menjalankan tugas beradzan secara sukarela dengan ikhlas. peneliti berpendapat, jika di suatu kota besar, dapat memperoleh seorang *muadzin* yang mau beradzan dengan sukarela itu lebih baik. Dan apabila tidak diperoleh, maka barulah boleh *muadzin* diangkat dan di gaji dari harta kekayaan Negara".

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, peneliti mempunyai anggapan, apakah konsep atau mengambil upah dari khataman Al-Qur'an itu diharamkan secara pasti baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Kemudian bagaimana konsep dalam perspektif ekonomi Islam dengan masalah yang dipaparkan tersebut di atas. Dengan masalah latar belakang yang dipaparkan di atas, akhirnya peneliti tertarik untuk menyusun dalam sebuah penelitian dengan judul: **"Perspektif Ekonomi Islam Tentang Upah Khataman Al-Qur'an"**. Berdasarkan deskripsi di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apa yang dimaksud dengan mengambil upah khataman Al-Qur'an?
- b. Bagaimana mengambil upah khataman Al-Qur'an dalam perspektif ekonomi Islam?

1.1 Ekonomi Islam

1.1.2 Definisi Ekonomi Islam

Beberapa ahli mendefinisikan “ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka Syariah”.

Imamudin Yuliadi menginventarisir enam definisi ekonomi Islam sebagai berikut:

- 1) Ekonomi Islam adalah “ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumberdaya material untuk memenuhi kebutuhan manusia agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat”.
- 2) Ekonomi Islam adalah: “Ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam”.
- 3) Ekonomi Islam adalah: “Suatu upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia yang berkaitan dengan masalah itu dari perspektif Islam”.
- 4) Ekonomi Islam adalah: “Tanggapan pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Di mana dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan Sunnah disertai dengan argumentasi dan pengalaman *empirik*”.
- 5) Ekonomi Islam adalah “Suatu upaya memusatkan perhatian pada studi tentang kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumberdaya di bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi”.
- 6) Ekonomi Islam adalah “Cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka yang sejalan dengan syariah Islam tanpa membatasi kreativitas individu ataupun menciptakan suatu ketidakseimbangan ekonomi makro atau ekologis”.

1.1.3 Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

“Para pemikir ekonomi Islam berbeda pendapat dalam memberikan kategorisasi terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Khurshid Ahmad mengkategorisasi prinsip-prinsip ekonomi Islam pada: *Prinsip tauhid, rubbiyyah, khilafah, dan tazkiyah*”.

“Mahmud Muhammad Babilly menetapkan lima prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam Islam, yaitu: *alukhuwwah* (persaudaraan), *al-ihsan* (berbuat baik), *al-nasihah* (memberi nasihat), *al-istiqamah* (teguh pendirian), dan *al-taqwa* (bersikap takwa)”.

“Sedangkan menurut M. Raihan Sharif dalam *Islamic Social Framework*, struktur sistem ekonomi Islam didasarkan pada empat kaidah struktural, yaitu: (1) *trusteeship of man* (perwalian manusia); (2) *co-operation* (kerja sama); (3) *limite private property* (pemilikan pribadi yang terbatas); dan (4) *state enterprise* (perusahaan negara)”.

2. Upah (*Ujrah*) Dalam Islam

2.1 Pengertian *ujrah*

“Dalam arti luas, *Ijarah* atau upah bermakna *aqad* yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Sedangkan Sayyid Sabiq berpendapat, *al-ijarah* adalah suatu akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian”.

Sedangkan masalah mengenai bentuk material upah tidak harus selalu berbentuk uang. Bahan pokok makanan, pakaian dan sejenisnya dapat dijadikan sebagai upah (*ujrah*). Seseorang yang diberi upah (*ajir*) boleh dikontrak dengan kompensasi atau upah berupa makanan dan pakaian atau sejenisnya. Sebab praktek semacam ini diperbolehkan terhadap wanita yang menyusui, sebagaimana sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an QS. At-Thalaq ayat 6.

2.2 Konsep Upah (*Ujrah*) dalam Ekonomi Islam

“Dalam kehidupan bermasyarakat, disadari atau tidak bahwa manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hubungan kerja, satu pihak ada yang sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut buruh dan akan mendapatkan kompensasi berupa upah, serta sebagai pihak yang menyediakan pekerjaan yang disebut majikan. Dalam literatur *fiqh* dinamakan sewa menyewa jasa tenaga manusia, yang disebut akad *ijarah al-‘amal*, yaitu ijarah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu”.

3. Khataman

3.1 Pengertian Khataman

“Khataman memiliki kata dasar yaitu *Khatam*, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Khatam memiliki tiga (3) arti kata yaitu tamat, selesai dan habis. Sedangkan kata khataman sendiri memiliki arti kegiatan membaca Al-Qur’an secara berurutan mulai dari Surat Al-Fatihah sampai dengan Surat An-Naas tanpa berhenti (terus bersambung)”.

3.2 Syarat-syarat Khataman

“Adapun yang menjadi syarat-syarat khataman adalah sebagai berikut:

- a. Syarat pertama bagi seseorang yang hendak melakukan khataman Al-Qur’an adalah beragama Islam.
- b. Syarat kedua bagi seseorang yang hendak melakukan khataman Al-Qur’an adalah harus lancar dalam melantunkan ayat-ayat Al-Qur’an.
- c. Syarat ketiga bagi seseorang yang hendak melakukan khataman Al-Qur’an adalah harus menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kaidah (tata cara) membaca Al-Qur’an yang benar, seperti ilmu Tajwid atau Tahsin”.

3.3 Macam-macam Khataman

3.3.1 Khataman Berjama’ah

“Khataman secara berjama’ah maksudnya adalah kegiatan membaca dan menyelesaikan bacaan Al-Qur’an secara bersama-sama dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tiga (3) orang yang membaca Al-Qur’an dan masing-masing dari tiga orang tersebut mendapatkan bagian dengan ketentuan satu (1) orang 10 (sepuluh) juz dan diwajibkan menyelesaikan bacaan tersebut dalam waktu satu (1) hari.
- b. Sepuluh (10) orang yang membaca Al-Qur’an dan masing-masing dari Sepuluh (10) orang tersebut mendapatkan bagian dengan ketentuan satu (1) orang 3 (tiga) juz”.

3.3.2 Khataman Munfarid

“Khataman sendiri (*munfarid*) adalah kegiatan membaca hingga menyelesaikan bacaan Al-Qur’an oleh satu (1) orang dengan ketentuan harus selesai satu (1) hari, mulai dari pagi hari sampai dengan sore hari. Dalam khataman ini biasanya dikerjakan pada acara-acara tertentu, seperti pengajian bulanan, acara pernikahan, perayaan hari besar islam, dan lain sebagainya”.

3.3.3 Khataman Bergantian

“Khataman bergantian merupakan kegiatan membaca hingga menyelesaikan bacaan Al-Qur’an secara bergantian. khataman ini hampir sama dengan khataman berjama’ah, namun yang

membedakannya adalah, pada khataman ini tidak ditentukan jumlah orang yang membaca dan bacaanyapun tidak ditentukan untuk masing-masing pembaca, khataman semacam ini biasanya dilakukan pada bulan Ramadhan di daerah Jawa Barat sedangkan di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah khataman semacam ini sudah menjadi tradisi”.

4 Metode Penelitian

“Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Di dalam penelitian ini, maka pembahasan mengenai prosedur penelitian yang ditempuh adalah sebagai berikut:

4.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *library research* yakni jenis penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan *literatur* (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini mengenai Mengambil Upah Khataman Al-Qur'an Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

4.2 Metode Penelitian

Sedangkan metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni:

- a. Deskriptif
Adapun teknik deskriptif yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif. Dengan analisis ini akan diperoleh gambaran sistematis mengenai isi buku untuk diteliti isinya.
- b. Analitis
Analisis ini menghendaki objektivitas, pendekatan sistematis, dan generalisasi, baik yang mengarah pada isi maupun yang mengarah pada makna, terutama dalam pembuatan dan penarikan kesimpulan”.

5 Hasil dan Pembahasan

5.1 Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mengambil Upah Khataman Al-Quran

Tentang mengambil upah Khataman Al-Qur'an, peneliti berkesimpulan sama seperti upah kerja dakwah yang disepakati kebolehan dan ada yang diperselisihkan oleh ulama'. Yang diperbolehkan adalah seperti *amil zakat*, *kadi* (hakim), bahkan penerima *ganimah*. Hal seperti ini tentu dinilai sangat patut karena memang ada dalil Al-Quran dan hadisnya. Namun, ada juga yang upahnya diperselisihkan, seperti *muadzin*, imam masjid, *khotib*, guru mengaji, guru baca al-qur'an/pembaca doa, pengurus jenazah, penceramah, dan penulis buku. Ini diperselisihkan karena tidak ada penjelasan Al-Qur'an dan hadits secara *qat'i*. Dengan demikian, memerlukan *istinbath* hukum. Tentu masing-masing ulama' mempunyai pandangan berbeda-beda. Sebagian Ulama' mengharamkan, sebagian yang lain menghukumi makruh, ada pula yang memperbolehkan. Jika memang seorang pengajar atau lembaga pengajaran Al Qur'an harus menentukan sejumlah harga tertentu sebagai bayarnya maka hendaklah memperhatikan dua hal berikut:

1. Tetap menjaga keikhlasan didalam dirinya dan tidak menjadikan bayaran tersebut sebagai tujuannya dikarenakan hal itu akan menjadikan pengajarannya menjadi sia-sia disisi Allah swt.
2. Jangan sampai tujuan pengajaran Al Qur'an yaitu memberantas buta huruf Al Qur'an ditengah-tengah umat menjadi tidak tercapai dikarenakan ketidaksanggupan umat membayar harga yang ditawarkannya.

Quran adalah boleh berdasarkan pada Al-hadist di atas, karena termasuk kepada perbuatan *taat* atau ibadah. Adapun yang tergolong sunah adalah yang diperselisihkan atau yang diperdebatkan hukumnya di kalangan para ulama *Fiqh'*. Sebagai contoh yang tergolong dalam kategori ini adalah upah atas seorang *muadzin*, imam sholat, *khotib*, pengajar Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama Islam, penceramah, penulis buku, dan sebagainya. Meskipun *jumhur ulama'* memperbolehkan mengambil upah atas perbuatan *taat* atau *ibadah*, khususnya yang berhubungan dengan dakwah islam, akan tetapi dalam mengajarkan ilmu agama Islam harus ikhlas hanya karena Allah SWT, dan hanya berharap upah (Pahala) dari Allah SWT. Dengan dihalalkannya atau diperbolehkan permasalahan ini, maka masalah ini menjadi ujian keikhlasan para juru da'wah. Bisa jadi sang penda'wah bisa lulus dari ujian ini. Namun ada pula penda'wah yang menjadi tidak ikhlas karena diperbolehkannya mengambil harta dari mengajarkan Islam.

6.2 Saran

Setelah peneliti melaksanakan penelitian dan pembahasan tentang mengambil upah khataman Al-qur'an dalam perspektif ekonomi Islam, maka peneliti perlu untuk menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada kalangan akademis, peneliti menyarankan agar dilakukan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam mengenai upah khataman Al-Quran dengan metode-metode lain dan dengan cara pengambilan sumber secara langsung dari para pelaku pengambil upah khataman Al-Quran.
2. Kepada para pelaku pengambil/penerima upah dari *ujroh ala at-tho'ah* seperti *muadzin*, imam sholat, *khotib*, pengajar Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama Islam, penceramah, penulis buku, khususnya bagi para penghafal Al-Quran yang selalu melakukan *khataman* Al-Quran agar selalu menjaga keikhlasan karena keikhlasan menjadi landasan pokok untuk menjaga hukum *ujarah ala at-ah'ah* diperbolehkan.

Daftar Pustaka

- Abul A'la Maududi, *Pokok Pandangan Hidup Muslim*, t.th., hlm. 85
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (HukumPerdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), .11-16.
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 2004, hlm. 13
<https://www.kamusbesar.com/khatam>
<https://www.kamusbesar.com/khataman>
- Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005, 37-38
- Soerjono Soekanto, S. H. M. A, dan Purnadi Purbacaraka, S. H., *Sendi- Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 8.
- Teungku Muhammad Hasby Ash-Shidieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum 2*, Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 198.
- Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia Analisis Terhadap Pemerintah, tanpa tahun dan tempat terbit*
- Muhammad Babilily, *Etika Bisnis: Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur'an dan*

as-Sunnah, terj. Rosihin A. Ghani, Solo: Ramadhani, 1990, . 15

M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*
(Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009),. 188.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007) <https://www.erasuslim.com/> di
akses pada tanggal 31 juli 2016

Shahih Ibnu Majah no. 2164, Mukhtashor sama'i no.309. 189